



WALIKOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Panglima Batur Banjarbaru Kalsel Telepon (0511) 772185 Fax (0511) 774269

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR : 50.4 TAHUN 2004

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 (SMKN 3) BANJARBARU

WALIKOTA BANJARBARU

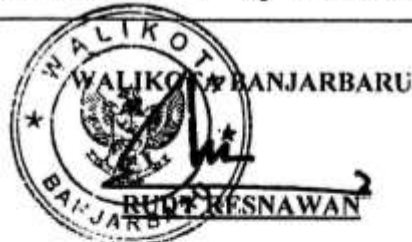
- Menimbang :
- a. bahwa dalam pemerataan kesempatan memperoleh kesempatan belajar pada jenjang SLTA guna menambah daya tampung lulusan SMP / MTs dan lulusan paket B, diperlukan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) di Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sehingga dapat bersaing di pasar kerja, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional ditingkat sekolah menengah, maka diperlukan mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan program keahlian Tata Kecantikan Rambut Dan Tata Busana yang belum ada pada SMK-SMK yang ada di Kota Banjarbaru. Perlu ditetapkan keputusan Walikota Banjarbaru;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b konsiderans ini ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822)
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintahan Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Walikota Banjarbaru Tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Banjarbaru dengan program Keahlian Tata Kecantikan dan Tata Busana;
- KEDUA** : Alamat dan Kedudukan Sekolah dimaksud diktum PERTAMA adalah di jalan Aneka Tambang Kelurahan / Desa Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2004/2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : BANJARBARU
 PADA TANGGAL : 29 Juli 2004



- Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Pendidikan Nasional
 2. Gubernur Kalimantan Selatan
 3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
u.p. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan
 4. Pimpinan DPRD Kota Banjarbaru
 5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kal-Sel
 6. Kepala Kantor Departemen Agama Prop. Kal-Sel
 7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
 8. Ketua Bapda Kota Banjarbaru
 9. Kepala Bawasda Kota Banjarbaru
 10. Ketua Dewan Pendidikan Kota Banjarbaru